

---

## Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

*Analysis of Hotel and Restaurant Tax Revenue Realization at Regional Revenue  
Office in Palu City*

<sup>1</sup>Dian Rahayu\*, <sup>2</sup>Sirajuddin, <sup>3</sup>Dicky Yusuf  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu  
(\*Email Korespondensi: [dian.rahayu@gmail.com](mailto:dian.rahayu@gmail.com))

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis data dilakukan terdiri dari : 1) Analisis efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2015-2019 pada Kantor BAPENDA. 2) Analisis optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2015-2019 pada Kantor BAPENDA. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kota Palu. Berdasarkan analisis data yang digunakan dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Palu, menunjukkan nilai yang belum optimal.

**Kata Kunci :** Realisasi; Penerimaan; Pajak Hotel

---

### Abstract

*This research aims to analyze hotel and restaurant tax revenues at the Regional Revenue Agency. The data collection technique was done by interview. The data analysis technique consisted of: 1) Analysis of the efficiency of hotel and restaurant tax revenues for 2015-2019 at the BAPENDA Office. 2) Analysis of the optimization of hotel and restaurant tax revenues for 2015-2019 at the BAPENDA Office. This research was conducted at the Regional Revenue Agency Office in Palu City. Based on the data analysis, it is concluded that the realization of tax revenue of hotels and restaurants at Regional Revenue Office in Palu City is not optimal.*

**Keywords:** Realization; Reception; Hotel Tax

---

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah yang biasa di singkat dengan PAD ialah merupakan salah satu pendapatan atau sumber penerimaan daerah yang bisa dikatakan cukup sebagai upaya peningkatan kemandirian suatu daerah dan desentralisasi fiskal daerah (1). Dalam hal ini Penyelenggaraan negara pemerintah pusat menerapkan desentralisasi sebagai salah satu penyelenggara negara, karena desentralisasi dianggap dapat mengurangi beban Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) yang di tujukan untuk daerah (2).

Pajak dan redistribusi daerah ialah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai terlaksananya rencana pemerintah daerah (3). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memberikan perluasan objek pajak daerah dan redistribusi daerah serta menjadikan, salahsatusumberpenerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Melihat dari berbagai komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Palu, peneliti tertarik untuk fokus pada pajak hotel dan pajak restoran. Dan menyangkut ini hotel dan juga restoran mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menyerap tenaga kerja dari daerah Kota Palu sendiri, Dan banyaknya wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kota Palu membuat kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan mengalami peningkatan. Dengan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran karena mengingat hotel maupun restoran membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan hotel dan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pajak daerah Kota Palu.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (4). Disamping itu juga pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Palu, sehingga sektor ini merupakan sektor yang cukup baik bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik.

## METODE

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kuantitatif. Dan analisis data bersifat kuantitatif /statistik. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode Analisis Efisiensi.

### AnalisisEfisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan (5). Pengertian efisiensi yaitu efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dan sumber-sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan sumber-sumber terbatas (6). Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Rumus untuk analisis efisiensi pajak hotel :

$$efisiensi = \frac{Realisasi PH}{Target PH} \times 100$$

Rumus untuk analisis efisiensi pajak restoran :

$$efisiensi = \frac{Realisasi PR}{Target PR} \times 100$$

Dimana :

PH = PajakHotel.

PR = PajakRestoran.

### Analisis optimalisasi pajak

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien (7). Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien (8).

Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien.

Rumus untuk mencari optimalisasi pajak hotel :

$$\text{Optimalisasi Pajak Hotel Tahun } t = \frac{\text{Pajak Hotel Tahun } t}{\text{Pajak Hotel Tahun } t - 1} \times 100$$

Rumus untuk mencari optimalisasi pajak restoran:

$$\text{Optimalisasi Pajak Hotel Tahun } t = \frac{\text{Pajak Hotel Restoran } t}{\text{Pajak Restoran Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Dimana:

Tahun t = Jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran tahun tertentu.

Tahun (t-1) = Jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran tahun sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (9). Analisis Efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya.

Realisasi penerimaan pajak ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak di tahun berikutnya. Rasio ini membandingkan kenaikan atau penurunan penerimaan pajak pada tahun sekarang dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya.

### Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang termasuk sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dengan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel (10). Dan sebagai wajib pajaknya adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel.

Dengan adanya peningkatan hotel dari tahun ke tahun di Kota Palu, maka bertambah pula target yang akan di tentukan. Dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun badan usaha, semakin melebihi target yang ditetapkan. Tabel berikut menunjukkan Realisasi efisiensi Pajak Hotel di Kota Palu selama Tahun 2015-2019.

**Tabel 1.** Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2015 – 2019

| Tahun | Target             | Realisasi             | Persentasi (%) |
|-------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 2015  | Rp. 9.700.000.000  | Rp. 9.408.229.137,30  | 96,99          |
| 2016  | Rp. 12.200.000.000 | Rp. 12.400.780.151,54 | 101,65         |
| 2017  | Rp. 14.900.000.000 | Rp. 12.874.320.673,24 | 86,40          |
| 2018  | Rp. 14.900.000.000 | Rp. 10.793.603.585    | 72,44          |
| 2019  | Rp. 3.895.069.804  | Rp.6.335.886.156,23   | 162,66         |

Sumber: BAPENDA, Data Diolah 2020

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perolehan pajak hotel di Kota Palu terus meningkat di mana pada tahun-tahun tertentu, pada tahun 2015, perolehan pajak hotel Rp. 9.408.229.137,30-, atau kontribusi sebesar 96,99% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 perolehan pajak hotel Rp. 12.400.780.151,54-, dengan kontribusi meningkat sebesar 101,65%, sedangkan pada tahun 2017 perolehan pajak hotel Rp. 12.874.320.673,24-, kontribusi sebesar 86,40%. Pada tahun 2018 perolehan pajak hotel sebesar Rp. 10.793.603.585-, kontribusi sebesar 72,44% pada tahun ini mengalami

penurunan yang cukup signifikan, kemudian pada tahun 2019 perolehan pajak hotel sebesar Rp.6.335.886.156,23-, kontribusi sebesar 225,92%. Pada tahun tertentu mengalami penurunan maupun kenaikan atas terrealisasinya pajak hotel yang telah ditargetkan, tergantung kesadaran wajib pajaknya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun kurang stabil, seperti halnya pada tahun 2015, realisasi penerimaan hotel pada tahun tersebut tidak mencapai target yang ditentukan, pada tahun 2016, mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan, karena jumlah Wajib Pajak yang bertambah dari 126 Wajib pajak menjadi 179 Wajib pajak. Pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi, karena di naikkannya target pajak tersebut. Pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yang sangat drastis, bukan hanya realisasinya, melainkan Wajib Pajaknya juga berkurang yang disebabkan oleh bencana alam yang menimpa Kota Palu pada tanggal 28 September 2018. Kemudian pada tahun 2019, Pemerintah Kota, dalam hal ini BAPENDA, menurunkan target penerimaan pajak hotel yang sangat drastis, mengingat ekonomi masyarakat khususnya wajib pajak pada saat itu masih sangat susah. Akan tetapi, prediksi pemerintah yang menurunkan jumlah target tersebut memberikan dampak positif, yaitu bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan pajak hotel tersebut meningkat.

### **Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana kita ketahui arti dari restoran ialah fasilitas makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk didalamnya roti, bakery, donat, cetering, jasa boga dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak ialah pelayanan penjualan makanan/minuman yang omsetnya tidak melebihi jumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta)/ bulannya (11).

Sebagaimana kita ketahui di Kota Palu, jumlah Restoran atau sejenisnya yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar masyarakat Kota Palu gemar kulineran. Tabel berikut menunjukkan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palu selama Tahun 2015-2019

**Tabel 2.** Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palu Tahun 2015 – 2019

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b>      | <b>Realisasi</b>      | <b>Persentasi (%)</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2015         | Rp. 8.900.000.000  | Rp. 9.820.640.302,71  | 110,34                |
| 2016         | Rp. 12.100.000.000 | Rp. 12.544.428.879,14 | 103,67                |
| 2017         | Rp. 17.000.000.000 | Rp. 12.693.401.601,40 | 74,67                 |
| 2018         | Rp. 17.000.000.000 | Rp. 11.504.327.853,85 | 67,67                 |
| 2019         | Rp. 6.862.084.128  | Rp.15.503.101.157,00  | 225,92                |

Sumber: BAPENDA,Data Diolah 2020

Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Palu terus meningkat dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun 2015 perolehan pajak restoran Rp. 9.820.640.302,71-, atau kontribusinya sebesar 110,34% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 perolehan pajak restoran Rp. 12.544.428.879,14-, dengan kontribusi sebesar 103,67% dari target yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2017 perolehan pajak restoran yang di peroleh Rp. 12.693.401.601,40-, atau kontribusinya 86,40% hal ini mengalami penurunan, yang disebabkan oleh bertambahnya angka nominal target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 perolehan pajak restoran ialah Rp. 11.504.327.853,85 dan kontribusinya sebesar 72,44%. Dan pada tahun 2019 perolehan pajak restoran diperoleh Rp.15.503.101.157,00-, kontribusinya sebesar 225,92%, dan ini menjadi

peningkatan yang cukup drastis dari penurunan target yang ditentukan.

### Analisis Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian, salah satu analisis rasio yang digunakan adalah rasio optimalisasi pajak, dalam hal ini pajak hotel dan pajak restoran.

#### Analisis Optimalisasi Pajak Hotel

Analisis optimalisasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target pajak hotel dengan mengukur antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel. Pada tabel 3 berikut disajikan hasil analisis optimalisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 s/d tahun 2019:

**Tabel 3.** Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel

| Tahun | Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Tahun (t) | Penerimaan Pajak Hotel (Rp) Tahun (t- 1) | Rasio Optimalisasi (%) |
|-------|---------------------------------------|--|------------------------|
| 2015  | 9.408.229.137,30                      | 8.673.418.273,64                         | 10,84%                 |
| 2016  | 12.400.780.151,54                     | 9.408.229.137,30                         | 13,18%                 |
| 2017  | 12.874.320.673,24                     | 12.400.780.151,54                        | 10,38%                 |
| 2018  | 10.793.603.585,00                     | 12.874.320.673,24                        | 0,83%                  |
| 2019  | 6.335.886.156,23                      | 10.793.603.585,00                        | 0,58%                  |

Tabel 3 menunjukkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 10,84%, tahun 2016 sebesar 13,18%, pada tahun 2017 sebesar 10,01%, pada tahun 2018 turun menjadi 0,83% sedangkan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu 0,58%. Jadi, penerimaan pajak hotel yang paling optimal adalah pada tahun 2016, yaitu sebesar 13,18%.

#### Analisis Optimalisasi Pajak Restoran

Analisis optimalisasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target pajak restoran dengan mengukur antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran. Pada tabel 4 berikut disajikan hasil analisis optimalisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019.

**Tabel 4.** Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran

| Tahun | Penerimaan Pajak Restoran (Rp) Tahun (t) | Penerimaan Pajak Restoran (Rp) Tahun (t- 1) | Rasio Optimalisasi (%) |
|-------|--|---|------------------------|
| 2015  | 9.820.640.302,71                         | 7.444.688.779,70                            | 13,19%                 |
| 2016  | 12.544.428.879,14                        | 9.820.640.302,71                            | 12,77%                 |
| 2017  | 12.693.401.601,40                        | 12.544.428.879,14                           | 10,01%                 |
| 2018  | 11.504.327.853,85                        | 12.693.401.601,40                           | 0,9%                   |
| 2019  | 15.503.101.157,00                        | 11.504.327.853,85                           | 13,47%                 |

Sumber: BAPENDA, Data Diolah 2020

Tabel 4 menunjukkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar 13,19%, tahun 2016 sebesar 12,77%, pada tahun 2017 sebesar 10,01%, pada tahun 2018 turun menjadi 0,9% sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang drastis yaitu 13,47%. Jadi,

penerimaan pajak hotel yang paling optimal adalah pada tahun 2019, yaitu sebesar 13,47%.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 5.1 dan 5.2, dapat kita lihat realisasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan realisasinya, yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain, bertambah maupun berkurangnya jumlah wajib pajak, kurangnya kunjungan BAPENDA ke beberapa hotel maupun restoran, kurangnya kegiatan yang di adakan pemerintah, dan mengingat pada tahun 2018 Kota Palu mengalami bencana alam yang membuat lumpuh perekonomian di Kota Palu.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dalam kurun waktu 5 tahun jumlah wajib pajak yang terkadang mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini menunjukkan nilai yang belum maksimal. Dan Tingkat Efisiensi bila dilihat dari hasil analisis yaitu, untuk efisiensi pajak hotel di Kota Palu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kalau di rata-ratakan adalah sebesar 78 %, sedangkan untuk efektifitas pajak restoran dengan rata-rata 116 % . Jumlah tersebut mencerminkan penerimaan yang efisien, hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan. Kemudian tingkat optimalisasi pajak hotel dan restoran dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang masih belum stabil, yang dikarenakan kurang maupun menambahnya jumlah wajib pajaknya.

## **SARAN**

Rekomendasi saran diharapkan kepada pemerintah Kota Palu lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran dengan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak. Upaya intensifikasi dapat berupa meningkatkan pengawasan wajib pajak, meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak hotel dan restoran, seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terhadap perubahan yang berhubungan dengan pajak daerah, serta melakukan upaya yang lebih tegas dalam penagihan pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan pendataan terhadap objek maupun subjek pajak hotel dan restoran, memperluas obyek pajak dengan cara mengekspor keindahan dan potensi kota Palu sampai ke luar negeri sehingga banyak investor tertarik dan berniat membangun di kota Palu, seperti membangun hotel, restoran yang akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran yang tentunya berdampak juga pada peningkatan realisasi penerimaan pajak dan restoran Kota Palu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Azzumar MR, HANDAYANI HR. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Universitas Diponegoro; 2011.
2. Hastuti P. Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simp Nas Keuang Negara*. 2018;1(1):784–99.
3. Sidik M. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makal disampaikan Acara Orasi Ilmiah Bandung*. 2002;10.
4. Maya S, Burhanuddin B, Guasmin G. ANALISIS PERTUMBUHAN DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU. *J Kolaboratif Sains*. 2018;1(1).
5. BENAZIR CUTI, MEULABOH STD. EFISIENSI PEKERJAAN KANTOR.
6. Syabrina RAN. Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017. Universitas Airlangga; 2018.
7. ADI EKOS. OPTIMALISASI KESELAMATAN KERJA DALAM PROSES MEMASUKI ENCLOSED SPACE GUNA MEMINIMALISIR KECELAKAAN KERJA DI ATAS KM. SABUK NUSANTARA 106. KARYA TULIS. 2021;
8. Nailurrachman MT. Manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca peserta didik pada Madrasah Aliyah di kabupaten Sukamara. IAIN Palangka Raya; 2018.
9. YANUAR I, RIZKYANA IM. HARMONISASI CREW KAPAL MT. FERY XII DALAM Mendukung KINERJA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. *POLITEKNIK ILMU*

- PELAYARAN SEMARANG; 2020.
10. Pasulu SR, Wokas HRN. Analisis perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota bitung. J EMBA J Ris Ekon Manajemen, Bisnis dan Akunt. 2015;3(2).
  11. Munawaroh U. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN MEMBELI MAKANAN DI RESTORAN HALAL KOTA PEKANBARU. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 2019.